



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

REKA ARYANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Selamat, 07 September 1996, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Tualang Niat, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam register perkara Nomor 30/Pdt.P/2025/PN Ksp, tertanggal 15 Mei 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa sekarang pemohon Bertempat Tinggal di Dusun Tualang Niat, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
3. Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon ialah ingin merubah Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **1116CLT2807200910753**, yaitu Nama: REKA ARYANTI, Tempat/Tanggal Lahir: SELAMAT, 07 September 1996 dengan nama Ayah MUHAMMAD JANI yang seharusnya menjadi Nama: **REKA HARIANTI**, Tempat/Tanggal Lahir: **Binjai, 07 September 1996** dengan nama Ayah **M. JANI** sesuai Pada:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dengan Nomor **DN-06 Dd 2147024** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- 2) Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan Nomor **DN-06 DI 0038287** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- 3) Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon dengan Nomor **DN-06 Ma/0017484** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Bahwa oleh karenanya Tujuan Pemohon ingin mengubah Data Pemohon yaitu untuk menyelaraskan identitas pada Administrasi Pemerintahan Pemohon;
Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memanggil PEMOHON ke hadapan Persidangan serta mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
 2. Menetapkan perubahan Data Pemohon yaitu pada:
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **1116CLT2807200910753**;
 - Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor **1116110112210001** dengan NIK **1116114709960002**;
 - KTP Pemohon dengan NIK **1116114709960002**;yaitu Nama: REKA ARYANTI, Tempat/Tanggal Lahir: SELAMAT, 07 September 1996 dengan nama Ayah MUHAMMAD JANI yang seharusnya menjadi Nama: **REKA HARIANTI**, Tempat/Tanggal Lahir: **Binjai, 07 September 1996** dengan nama Ayah **M. JANI** sesuai Pada:
 - Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dengan Nomor **DN-06 Dd 2147024** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan Nomor **DN-06 DI 0038287** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 - Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon dengan Nomor **DN-06 Ma/0017484** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk membawa salinan sah Penetapan ini ke Hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk didaftarkan Penggantian/Perubahan Data tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya mencatat perubahan tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui *e court*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, secara hukum Pemohon menyetujui persidangan secara elektronik. Dengan demikian, persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reka Aryanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 107/008/X/2021 yang pada pokoknya menerangkan laki-laki bernama Diki Wijaya dan perempuan bernama Reka Harianti telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat pada tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1116110112210001 tanggal 4 Agustus 2023, atas nama kepala keluarga Diki Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1116CLT2807200910753, tanggal 6 Agustus 2009, atas nama Reka Aryanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN.06.Dd 2147024 tanggal 21 Juni 2008, atas nama Reka Harianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-06 DI 0038287 tanggal 4 Juni 2011, atas nama Reka Harianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-06 Ma 0017484 tanggal 24 Mei 2014, atas nama Reka Harianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka Nomor: CA125855/12020230424 tanggal 13 November 2020, atas nama Reka Harianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1116110704090023 tanggal 1 Desember 2021, atas nama kepala keluarga Muhammad Jani, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Domisili Nomor: 470/594/2025 atas nama Reka Harianti yang diterbitkan oleh Datok Penghulu Kampung Selamat, an. Suherman, S.E., tanggal 12 Juni 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah disesuaikan dengan aslinya kemudian seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Asnita;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan rekan kerja Pemohon di TK Al-Fattah yang berada di Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun dan Saksi adalah Kepala Sekolah TK tersebut sementara Pemohon adalah guru TK tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah menjadi Guru TK tersebut sekira 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Pemohon ingin merubah data pada dokumen kependudukan milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan hari ini untuk merubah kesalahan pada dokumen catatan sipil Pemohon berupa pada Akta kelahiran agar di sesuaikan dengan ijazah milik Pemohon;
 - Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada Nama Pemohon, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon dimana data Pemohon adalah Reka Haryanti, lahir di Selamat dan nama Ayah Pemohon adalah M. Jani;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dokumen kependudukan serta dokumen ijazah sekolah Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pada hari ini adalah untuk menyamakan data pada dokumen milik Pemohon agar sesuai supaya Pemohon dapat ikut dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG);

2. Widiawati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon dahulu merupakan tetangga satu desa dengan Saksi ketika Saksi masih tinggal di Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Dusun Alur Selamat, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Pemohon ingin merubah data pada dokumen kependudukan milik Pemohon Saksi tidak mengetahui data apa saja yang hendak diubah oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan serta dokumen ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pada hari ini adalah untuk menyamakan data pada dokumen milik Pemohon agar sesuai supaya Pemohon dapat ikut dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Menimbang terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon telah membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di TK Al- Fattah yang berada di Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah data yang terdapat pada dokumen catatan kependudukan Pemohon yaitu Nama Pemohon, Nama Ayah Pemohon serta tempat lahir Pemohon pada KTP, Akta Kelahiran dan KK Pemohon agar di sesuaikan dengan data yang ada pada Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyadari ada perbedaan identitas Pemohon tersebut sudah beberapa tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya nama Ayah Pemohon dan tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan sudah benar dimana sebenarnya Pemohon lahir di Selamat namun Pemohon sempat tinggal di Binjai;
- Bahwa terjadinya perbedaan identitas Pemohon tersebut disebabkan adanya kelalaian dari orang tua Pemohon dalam mengurus dokumen sekolah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini adalah agar menyamakan data pada dokumen kependudukan Pemohon dengan data yang terdapat di Ijazah Pemohon agar sesuai supaya Pemohon dapat ikut dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG);

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan maka Pemohon menyatakan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar pengadilan memberikan penetapan perubahan perubahan Data Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu Nama: REKA ARYANTI, Tempat/Tanggal Lahir: SELAMAT, 07 September 1996 dengan nama Ayah MUHAMMAD JANI yang seharusnya menjadi Nama: REKA HARIANTI, Tempat/Tanggal Lahir: Binjai, 07 September 1996 dengan nama Ayah M. JANI sesuai Pada Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdata, apabila dalam Akta Pencatatan Sipil terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdata, permohonan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dapat diajukan kepada

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tualang Niat, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh oleh karena tempat tinggal Pemohon di atas termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang sehingga karenanya Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 dimana bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah disesuaikan dengan aslinya kemudian seluruh bukti surat telah bermeterai yang telah dicocokkan dengan aslinya serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan posita maupun petitum permohonan Pemohon diperoleh 3 (tiga) hal yang dimohonkan perubahan data kependudukan oleh Pemohon yaitu:

1. Nama pemohon;
2. Nama ayah pemohon;
3. Tempat lahir Pemohon;

Bahwa didalam posita permohonan Pemohon didalilkan jika Nama pemohon, Nama ayah pemohon dan Tempat lahir Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan ijazah-ijazah sekolah Pemohon dan bukan yang terdapat didalam dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP, KK maupun Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 yang merupakan dokumen kependudukan Pemohon diperoleh fakta tertulis Nama Pemohon Reka Aryanti, Nama Ayah Muhammad Jani dan tempat lahir di Selamat;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-7 yang merupakan Ijazah Sekolah Pemohon diperoleh fakta tertulis Nama Pemohon Reka Harianti, Nama Ayah M. Jani dan tempat lahir di Binjai;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yang merupakan Kartu Keluarga Ayah Pemohon diperoleh fakta tertulis Nama Ayah Pemohon yaitu Muhammad Jani dan bukan M. Jani;
- Bahwa dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon hanya Saksi Asnita yang mengetahui secara detail perbedaan data identitas Pemohon sementara Saksi Widiawati sama sekali tidak mengetahui secara detail apa saja perbedaan data identitas Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta jika sebenarnya nama orang tua Pemohon dan tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan sudah benar dimana sebenarnya Pemohon lahir di Selamat namun Pemohon sempat tinggal di Binjai;

Menimbang bahwa setelah menghubungkan antara posita Permohonan serta fakta hukum diatas yang berdasarkan pada bukti surat serta keterangan para Saksi-Saksi tersebut Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa sebenarnya tidak terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon, Nama Ayah Pemohon dan Tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-4 serta dokumen Kartu Keluarga Ayah Pemohon sebagaimana bukti P-9 Pemohon dimana penulisan Nama Pemohon, Nama Ayah Pemohon dan Tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut sudah benar sementara penulisan Nama Pemohon, Nama Ayah Pemohon dan Tempat lahir Pemohon pada dokumen ijazah-ijazah sekolah Pemohon pada bukti P-5, P-6 dan P-7 yang keliru dimana Pemohon sebenarnya mengajukan permohonan ini semata-mata agar bisa mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijazah Dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional disebutkan "Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal" oleh karena menurut Hakim hal tersebut sangatlah aneh jika data kependudukan pada dokumen kependudukan hendak disesuaikan dengan data kependudukan yang tertulis di Ijazah Sekolah Pemohon dimana data kependudukan yang ada pada ijazah seharusnya mengikuti data kelahiran yang ada pada dokumen kependudukan dan bukan malah sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa posita Pemohon yang mendalilkan bahwa permohonan ini bertujuan untuk menyesuaikan Nama pemohon, Nama orang tua pemohon dan Tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon dengan Ijazah-ijazah sekolah Pemohon tidak memenuhi asas minimum pembuktian, karena hanya satu alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon yaitu hanya bukti surat, sedangkan asas minimum pembuktian mensyaratkan bahwa dalil harus dibuktikan dengan setidaknya dua alat bukti;

Menimbang bahwa data kependudukan perseorangan tidak dapat diubah dengan alasan semata-mata untuk menyamakan dengan dokumen lain. Oleh karena perubahan data kependudukan perseorangan membawa konsekuensi hukum di kemudian hari, terutama terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bersangkutan dengan menggunakan data kependudukan perseorangan sebelum perubahan, dengan demikian perubahan data kependudukan perseorangan yang diakibatkan oleh kesalahan penulisan data haruslah didukung dengan alat bukti yang telah memenuhi asas minimum pembuktian di persidangan. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sebenarnya, bukan untuk menjustifikasi kesalahan prosedur administrasi;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang besamnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah in;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijazah Dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, RBG, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh M Arief Budiman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp tanggal 16 Juni 2025, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran permohonan Rp30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK Rp50.000,-

Halaman **10** dari **11** Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Rp10.000,-
- Biaya Meterai Rp10.000,-
- Biaya Redaksi Rp10.000,-
- Jumlah Rp110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)